



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2018/PN.Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NOVIANTO Bin BUSTAMI;**
2. Tempat/ lahir : Suka Rami;
3. Umur / Tgl.Lahir : 29 tahun / 19 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Masria Baru Kecamatan Semidang Gumay
Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 79/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 22 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pen.Pid/2018/PN.Bhn tanggal 22 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan *terdakwa* NOVIANTO Bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Advan 15c Plus warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354065 080178366, IMEI 2 : 354065-080358-364
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864217-034515-390, IMEI 2 : 864217-034515-382
 - 1 (satu) unit Handphone Advan Android i5c plus warna emas dengan nomor IMEI 1 : 354065-080178-366, IMEI 2 : 354065-080358-364

Dikembalikan kepada saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam les kuning dengan nopol BD 2538 WG tanpa roda ban belakang

Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : BP/29/VII/2018/Reskrim An. NOVIANTO Bin BUSTAMI .

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Terdakwa **NOVIANTO Bin BUSTAMI** pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00-05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah milik saksi korban HERIYAN Bin JALIL yang terletak di Desa Padang Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 2 dari 14 Putusan No. 79/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO) melakukan pencurian terhadap sebuah rumah milik saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur. Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang terkunci dimana, kunci pintu belakang dicongkel oleh terdakwa dengan menggunakan kawat payung yang diperoleh terdakwa dari dekat rumah. Setelah terbuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban, dan selanjutnya mendorong pintu kamar yang tertutup. Kemudian setelah itu, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna gold yang berada di atas meja rias kemudian terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan memasukkannya kedalam kantong celana terdakwa bagian depan. Kemudian terdakwa keluar dari rumah melalui pintu yang sama saat terdakwa masuk kelokasi dan langsung menemui ERIK (DPO) dan AAN (DPO) yang menunggu dibawah pohon kelapa didepan rumah milik saksi korban. Kemudian setelah berhasil melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO) meninggalkan rumah saksi korban dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor supra CBR 125 warna hitam kuning menuju rumah ERIK (DPO). Bahwa kedua handphone tersebut berhasil dijual oleh JENDI (DPO) dan AAN (DPO) yang mana terdakwa tidak mengetahui menjualnya kesiapa. Harga 1 (satu) buah handphone merk Advan warna gold dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphoone merk Oppo warna gold dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) , terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan handphone curian tersebut, digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan membayar kontrakan.---

Halaman 3 dari 14 Putusan No. 79/Pid.B/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERIYAN Bin JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib – 05.00 Wib di rumah saksi yang berada di Desa Padang Genteng Kec. Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bersama dengan sdr MARZON dan RIDWAN sepulang daru mencari ikan dilaut;
- Bahwa pada saat saksi melihat pintu rumah sudah terbuka dan barang sudah berserakan ialah saksi langsung masuk kedalam rumah mengecek saksi korban dan anak saksi yang sedang tidur didalam kamar;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan barang-barang sehingga mengetahui bahwa handphone Oppo beserta Advan sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak ada ciri-ciri khusus terhadap handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tersebut, disaat pihak kepolisian mengamankan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **NAPJUHAIDA Binti RAMLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 03.00 Wib di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone oppo A37 warna emas dan 1 (satu) unit handphone Advan android i5c plus warna emas;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka genteng dapur belakang rumah saksi kemudian terdakwa membuka kunci

Halaman 4 dari 14 Putusan No. 79/Pid.B/2018/PN.Bhn



pintu dapur belakang rumah yang terbuat dari kayu dengan menggunakan sebuah bambu yang ada disekitaran lokasi;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah suami saksi pulang kerumah dari mencari ikan dilaut sekira pukul 05.00 Wib;
- Bahwa saksi melihat handphone tersebut sebelum saksi tidur jam 12.00 Wib;
- Bahwa posisi handphone tersebut diatas meja rias kamar tidur;
- Bahwa yang dilakukan saksi begitu melihat pintu rumah sudah terbuka dan barang sudah berserakan ialah langsung mengecek barang-barang yang ada dirumah;
- Bahwa saksi melihat handphone yang awalnya berada diatas meja rias kamar tidur sudah tidak ada lagi ditempat;
- Bahwa saksi tidak memiliki ciri-ciri khusus untuk kepemilikan handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Akibat pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO) melakukan pencurian terhadap sebuah rumah milik saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang terkunci yang dimana pintu belakang rumah tersebut dicongkel dengan menggunakan kawat payung yang didapatkan di dekat rumah;
- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk opo warna gold yang berada di atas meja rias;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut , terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik handphone tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) buah handphone merk Advan warna gold dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penjualan handphone merk Advan warna gold dan untuk penjualan handphone oppo warna gold terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone Advan 15c Plus warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354065 080178366, IMEI 2 : 354065-080358-364
- 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864217-034515-390, IMEI 2 : 864217-034515-382
- 1 (satu) unit Handphone Advan Android i5c plus warna emas dengan nomor IMEI 1 : 354065-080178-366, IMEI 2 : 354065-080358-364
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R warna hitam les kuning dengan nopol BD 2538 WG tanpa roda ban belakang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO) melakukan pencurian terhadap sebuah rumah milik saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang terkunci yang dimana pintu belakang rumah tersebut dicongkel dengan menggunakan kawat payung yang didapatkan di dekat rumah;

Halaman 6 dari 14 Putusan No. 79/Pid.B/2018/PN.Bhn



- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold yang berada di atas meja rias;
- Bahwa untuk melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik handphone tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) buah handphone merk Advan warna gold dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penjualan handphone merk Advan warna gold dan untuk penjualan handphone oppo warna gold terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan handphone tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya
6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa yaitu **Terdakwa NOVIANTO Bin BUSTAMI** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO) melakukan pencurian 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk opo warna gold yang berada di atas meja rias terhadap sebuah rumah milik saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil sesuatu barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk opo warna gold yang berada di atas meja rias *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Napjuhaida bukan milik **Terdakwa NOVIANTO Bin BUSTAMI**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO) melakukan pencurian terhadap sebuah rumah milik saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang terkunci yang dimana pintu belakang rumah tersebut dicongkel dengan menggunakan kawat payung yang didapatkan di dekat rumah;



Menimbang, bahwa setelah pintu kamar terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk opo warna gold yang berada di atas meja rias;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencurian tersebut, terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik handphone tersebut;

Menimbang, bahwa harga 1 (satu) buah handphone merk Advan warna gold dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold dijual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk penjualan handphone merk Advan warna gold dan untuk penjualan handphone oppo warna gold terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil penjualan handphone tersebut telah digunakan terdakwa untuk membeli rokok dan membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya** yakni **Terdakwa NOVIANTO Bin BUSTAMI** mengambil barang-barang tersebut pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit dan di dalam rumah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam serta pekarangan tertutup yaitu suatu



pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas atau pagar yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan ERIK (DPO) dan AAN (DPO) melakukan pencurian terhadap sebuah rumah milik saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI yang terletak di Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang terkunci yang dimana pintu belakang rumah tersebut dicongkel dengan menggunakan kawat payung yang didapatkan di dekat rumah;

Menimbang, bahwa setelah pintu kamar terbuka, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk opo warna gold yang berada di atas meja rias;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada di rumahnya**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur **Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih** yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan lebih dari satu orang. barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Advan warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk opo warna gold yang berada di atas meja rias *seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik* saksi Napjuhaida bukan milik **Terdakwa NOVIANTO Bin BUSTAMI;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan**



merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu yakni perbuatan mengambil barang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah yang terkunci yang dimana pintu belakang rumah tersebut dicongkel dengan menggunakan kawat payung yang didapatkan di dekat rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Advan 15c Plus warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354065 080178366, IMEI 2 : 354065-080358-364, 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864217-034515-390, IMEI 2 : 864217-034515-382 dan 1 (satu) unit Handphone Advan Android i5c plus warna emas dengan nomor IMEI 1 : 354065-080178-366, IMEI 2 : 354065-080358-364 adalah barang milik saksi Napjuhaida maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi NAPJUHAIDA mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati barang hasil curian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa NOVIANTO Bin BUSTAMI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NOVIANTO Bin BUSTAMI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Advan 15c Plus warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 354065 080178366, IMEI 2 : 354065-080358-364
 - 1 (satu) Buah Kotak Handphone Oppo A37 warna Gold dengan nomor IMEI 1 : 864217-034515-390, IMEI 2 : 864217-034515-382
 - 1 (satu) unit Handphone Advan Android i5c plus warna emas dengan nomor IMEI 1 : 354065-080178-366, IMEI 2 : 354065-080358-364Dikembalikan kepada saksi korban NAPJUHAIDA Binti RAMLI
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 13 dari 14 Putusan No. 79/Pid.B/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh DEISI MAGDALENA GULTOM, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan No. 79/Pid.B/2018/PN.Bhn